



**PUTUSAN**  
NOMOR 69/PDT/2019/PT KDI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Budi Yuwono**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln. YBR V. Denpasar II No. 46 Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H., M Amin Manguluang, S.H., Toha, S.H., La Ode Abdul Rahmat, S.H., Azwar Anas Muhammad, S.H., dan Dodi, S.H. kesemuanya Advokat berkantor pada Kantor Hukum DR. Abdul Rahman, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Malaka Komp. Ruko Citra Land Blok B. 15 Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2018, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**Lawan:**

**Saut Sitorus**, pekerjaan Wiraswasta, Direktur PT. Multi Bumi Sejahtera Pertambangan Nickel Site, alamat di Jalan Kapten Piere Tendean depan RS. Bahteramas Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasruddin, S.H., M.H., Wahyu Prianto, S.H., M.H., Amaruddin Alimuddin, S.H., ST. Noermiah R., S.H., Advokat dan Endra Rezkyanur, S.H., Advokat Magang di Kendari yang berkedudukan di Jalan Supu Yusuf No. 19 (Plaza Kubra) Kota Kendari pada Kantor Advokat Nasruddin & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

**Deny Zainal Ahuddin, S.IP., M.M.**, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Konawe, bertempat tinggal di RT 01 RW 003 Desa Dunggua Kec. Amonggedo, Kab. Konawe, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Unh tanggal 18 Juli 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 3 Oktober 2018 dalam register perkara Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Unh, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah Direktur Utama PT. Multi Bumi Sejahtera Pertambangan Nickel Site yang telah memberi Kuasa Direksi kepada Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Direksi dengan Nomor 53 Tanggal 21-11-2015 (**Bukti P-1**);
2. Bahwa berdasarkan Kuasa Direksi tersebut, Tergugat II mengadakan perjanjian kerjasama dengan Penggugat dihadapan Notaris Achmad SH dengan Nomor perjanjian :01 tanggal 02-06-2016 tentang Perjanjian pengelolaan usaha pertambangan nikel dan penjualan ore nikel (**bukti P-2**) dan Perjanjian ke-2 (dua) adalah Perjanjian tertanggal 02-06-2016 tentang Pengelolaan hasil olahan ore nikel yang berada distok file dan jetty (**bukti P-3**);
3. Bahwa dalam perjanjian nomor :01 tanggal 02-06-2016 tentang Perjanjian pengelolaan usaha pertambangan nikel dan penjualan ore nikel, yang menjadi Objek dan subjek perjanjian meliputi:
  - a. Pengelolaan Usaha Pertambangan Nickel yang meliputi segala kegiatan yang berhubungan eksploitasi/operasi produksi, laporan eksploitasi dan pengolahan serta penjualan bahan galian ;
  - b. Wilayah Pengelolaan usaha pertambangan nikel adalah wilayah pertambangan ijin usaha perrambangan (IUP) produksi kepada PT Multi Bumi Sejahtera, untuk bahan galian mineral nikel atas suatu wilayah yang terletak di Desa Dunggu Kecamatan Amonggedo kabupaten konawe propinsi sulawesi Tenggara dengan luas 166,6 Ha.
4. Bahwa kewajiban Penggugat sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat 2 adalah memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), telah Penggugat Penuhi (**bukti P-4**);
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2016, Tergugat II kembali meminta kebijaksanaan waktu untuk mengurus izin-izin guna penyelesaian kewajiban Tergugat II dan sekaligus meminta uang tambahan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)(**bukti P-5**) untuk biaya pengurusan izin yang dimaksud, kemudian tanggal 04 Juli 2016 Tergugat II



kembali meminta waktu perpanjangan untuk pengurusan izin-izin dan sekaligus meminta uang lagi kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) (**bukti P-6**) serta pada tanggal 18 Agustus 2016 meminta tambahan lagi uang untuk pengurusan izin-izin pertambangan PT. Multi Bumi Sejahtera, namun hingga saat gugatan ini diajukan di pengadilan Negeri Unaha, Tergugat II belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam surat perjanjian;

6. Bahwa untuk memenuhi isi perjanjian tersebut, disepakati bahwa Penggugat mengurus seluruh perizinan, dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah ditandatanganinya perjanjian, hingga segala biaya diserahkan kepada pihak Tergugat II, namun izin-izin yang dimaksud tidak ada atau terealisasi sebagaimana kesepakatan.
7. Bahwa hingga saat ini Tergugat II untuk pengurusan izin dan kelengkapan dokumen lainnya sebagaimana tenggang waktu 1 (satu) bulan, tidak memberikan kepastian atas tindak lanjut perjanjian tersebut terutama izin penjualan Nikel.
8. Bahwa terhadap kesepakatan Antara Penggugat dan Tergugat II dalam Perjanjian ke-2 (dua) yakni Perjanjian tertanggal 02-06-2016 tentang Pengelolaan hasil olahan ore nikel yang berada distok file, ternyata juga diingkari oleh Tergugat II, yang awalnya Ore nikel yang ada distok file diperuntukan untuk penggugat, namun faktanya secara diam-diam Tergugat II telah menjulanya kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan penggugat .
9. Bahwa akibat tidak adanya kepastian dan kejelasan realisasi dari Surat perjanjian tersebut, penggugat telah mengirimkan Somasi I, II dan III tanggal 1 Agustus 2016 (**bukti P-VII**) yang isinya bahwa penggugat telah memenuhi kewajiban dan menyerahkan uang Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk kelengkapan Celar and Clean (CNC), namun somasi penggugat tersebut tidak tanggapan serius dari Para Tergugat ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak memenuhi isi perjanjian Nomor : 01 tanggal 01-06-2016 maupun surat perjanjian tertanggal 02-06-2016 adalah **Perbuatan ingkar janji (wanprestasi)** yang merugikan Penggugat;
11. Bahwa sebagai konsekwensi perbuatan Tergugat II yang Wanprestasi, maka Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung renteng haruslah dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat baik Materiil maupun Imateriil, oleh karena walalupun Tergugat I telah memberikan kuasa Direksi kepada Tergugat II, namun faktanya Segala tindakan Tergugat II selalu meminta persetujuan Tergugat I, sehingga Penggugat menyimpulkan ada kerjasama



antara Tergugat I dan Tergugat II yang beritikad buruk sehingga merugikan penggugat :

12. Bahwa sebagai konsekwensi hukum atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, penggugat mengalami Kerugian Materil dan Imateril sebagai berikut:
  - **Kerugian Materil** : Biaya yang penggugat keluarkan adalah sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - **Kerugian Imateril** : Biaya-biaya transportasi, akomodasi dan operasional yang dikeluarkan Penggugat selama 2 (dua) tahun terakhir bolak-balik jakarta kendari untuk bertemu Tergugat II untuk memenuhi isi perjanjian, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) termasuk jasa pendampingan hukum Penggugat;
13. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembayaran kerugian yang dialami oleh Penggugat, mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Unaaha untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta benda Tergugat I dan Tergugat II berupa :
  1. *Harta Benda Bergerak maupun tidak bergerak Tergugat I, yang terdiri atas tanah Rumah tempat tinggal Tergugat I di kendari dan di jakarta yang meliputi harta-harta benda lainnya yakni kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor) serta aset-aset perusahaan Milik Tergugat I;*
  2. *Harta Benda Bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat II, yang terdiri atas tanah Rumah tempat tinggal Tergugat II di Amonggedo, tanah-tanah milik tergugat II lainnya di kendari dan harta-harta benda lainnya yakni kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor) serta aset-aset perusahaan Milik Tergugat II;*
  3. *Aset-aset Perusahaan PT Multi Bumi Sejahtera (PT MBS), baik bangunan kantor beserta tanahnya dan harta benda bergerak lainnya yakni kendaraan mobil dump truck yang meruapakan aset PT MBS termasuk sahamnya;*
  4. *Bahwa obyek sita jaminan tersebut diatas akan penggugat uraikan dalam surat permohonan sita jaminan yang akan diajukan didalam persidangan;*
14. Bahwa agar putusan perkara ini berdaya paksa, patut bila Tergugat I Tergugat II dihukum membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi secara suka rela putusan perkara ini ;
15. Bahwa sebelum penggugat menempuh upaya hukum keperdataan, penggugat telah melakukan somasi I, II dan ke-III, namun tidak ada



tanggapan, dan juga penggugat telah menempuh upaya hukum Pidana di Polda Sultra dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana bukti surat Panggilan ke-2 Nomor :Sp.Gil/410/V/2018/Dit reskrim tanggal 25 Mei 2018 dengan status **Tersangka Tergugat II sdr Deny Zainal Ahuddin, SIP.MM** yang secara bersama-sama dengan **Tergugat I/terlapor Saut Situmorang** yang berkasnya terpisah. Hal ini menunjukkan bahwa Penyidik Polda Sultra telah menemukan bukti permulaan yang cukup atas tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat II yang melakukan tindak pidana perbuatan melawan hukum atas surat perjanjian/kontrak (**bukti P-VIII**);

16. Bahwa perjanjian Nomor :01 tanggal 02-06-2016 tentang Perjanjian pengelolaan usaha pertambangan nikel dan penjualan ore nikel dan Perjanjian ke-2 adalah Perjanjian tertanggal 02-06-2016 tentang Pengelolaan hasil olahan ore nikel yang berada distok file dan jetty dibuat dihadapan Notaris sehingga **merupakan akta otentik yang sah dan mengikat secara hukum.**

Berdasarkan uraian posita gugatan di atas, Penggugat mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Unaaha berupa :
  1. Harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, yang terdiri atas Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Tergugat I di Kendari dan di Jakarta serta harta-harta benda lainnya Milik Tergugat yakni kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor) serta aset-aset perusahaan Milik Tergugat I ;
  2. Harta Benda Bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat II, yang terdiri atas tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Tergugat II di Desa Amonggedo dan tanah-tanah milik Tergugat II lainnya yang ada di Kendari serta harta-harta benda lainnya yakni kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor) serta aset-aset perusahaan Milik Tergugat II;
  3. Aset-aset Perusahaan PT Multi Bumi Sejahtera (PT MBS), baik bangunan kantor beserta tanahnya dan harta benda bergerak lainnya yakni kendaraan/mobil dump truck yang merupakan aset PT MBS termasuk sahamnya;



4. Bahwa obyek sita jaminan tersebut diatas akan penggugat uraikan dalam surat permohonan sita jaminan yang akan diajukan didalam persidangan;
3. Menyatakan hukum bahwa Surat perjanjian Nomor :01 tanggal 02-06-2016 tentang Perjanjian pengelolaan usaha pertambangan nikel dan penjualan ore nikel dan Perjanjian tertanggal 02-06-2016 tentang Pengelolaan hasil olahan ore nikel yang berada distok file dan jetty adalah **sah dan mengikat secara hukum**;
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian Nomor :01 tanggal 02-06-2016 tentang Perjanjian pengelolaan usaha pertambangan nikel dan penjualan ore nikel dan Perjanjian tertanggal 02-06-2016 tentang Pengelolaan hasil olahan ore nikel yang berada distok file dan jetty adalah **perbuatan ingkar janji (wanprestasi)** yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Kerugian yang dialami Penggugat yaitu :  
Kerugian Materil : Biaya yang penggugat keluarkan adalah sebesar **Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)**;  
Kerugian Imateril : Biaya-biaya transportasi, akomodasi dan operasional yang dikeluarkan Penggugat selama 2 (dua) tahun terakhir bolak-balik jakarta-Kendari untuk bertemu Tergugat I dan II untuk memenuhi isi perjanjian, **sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)** termasuk jasa pendampingan hukum Penggugat selama ini;
6. Menghukum Para tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara;

#### **Subsida**

Atau ; Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Terbanding semula para Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi :**

Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Penggugat;  
Bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :



## 1. Gugatan Error In Subyecto - Error In Persona :

Bahwa memperhatikan gugatan dan/atau posita gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Saut Sitorus sebagai Direktur Utama PT. Multi Bumi Sejahtera Direktur atau Tergugat I karena adanya Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat II;

Bahwa sebagaimana termaktub dalam Perjanjian No. 01 tanggal 01 – 06 – 2016 antara Penggugat dan Tergugat II pada halaman sudah telah ditegaskan bahwa Tergugat II dalam melakukan perjanjian a.quo dimaksud adalah berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor : 53 tertanggal 21-11-2015;

Bahwa karena Perjanjian yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor : 53 tertanggal 21-11-2015, maka yang harus diteliti lebih lanjut adalah klausul dalam surat kuasa tersebut;

Bahwa memperhatikan Kuasa Direksi Nomor : 53 tertanggal 21-11-2015 pada halaman 3 ditegaskan, manakala terdapat Utang Piutang PT. Multi Bumi Sejahtera berkenaan dengan pertambangan nickel Site maka hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tuan DENY ZAINAL AHUDDIN, S.Ip, MM;

Bahwa karena dalam Kuasa Direksi sudah ditegaskan bilamana terdapat Utang Piutang atas penggunaan Kuasa termasuk apa yang akan diperjanjikan oleh Deny Zainal Ahuddin, S.Ip, MM, maka segala kewajiban yang timbul kemudian yang dilakukan oleh Deny Zainal Ahuddin, S.Ip, MM menjadi tanggung jawab Deny Zainal Ahuddin, S.Ip, MM, maka dengan digugatnya Tergugat I dalam perkara ini adalah Error in Subyek – Error in Persona karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa alasan TERGUGAT I tersebut diatas dapat dibuktikan dengan posita gugatan Penggugat pada Point 10 bahwa seolah-olah ada fakta bahwa tindakan Tergugat II selalu meminta persetujuan dari Tergugat I sehingga Penggugat menyimpulkan ada kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II yang beritikad buruk merugikan Penggugat, padahal dalam Kuasa Direksi Nomor : 53 tertanggal 21-11-2015, sudah ditegaskan bahwa manakala terdapat Utang Piutang PT. Multi Bumi Sejahtera berkenaan dengan pertambangan nickel Site maka hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tuan Deny Zainal Ahuddin, S.Ip, MM dan yang dilapor oleh Penggugat di Polda Sultra adalah **Saut Situmorang Bukan Saut Sitorus** (gugatan penggugat angka 14 halaman 5);

Bahwa memperhatikan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa Perjanjian itu adalah merupakan hukum bagi mereka yang membuatnya, dengan pengertian tersebut maka terhadap mereka yang tidak terlibat dalam perjanjian itu tidak



dapat dijadikan sebagai pihak atau subyek Tergugat karena tidak bertandatangan diatas perjanjian itu dan tidak tunduk dalam perjanjian itu;

## 2. Gugatan penggugat kabur/tidak jelas karena mencampuradukkan harta pribadi tergugat I dan harta perusahaan :

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, Perseroan Terbatas menjadi **subyek hukum** yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum. Hal ini berarti Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya).

Bahwa memperhatikan uraian diatas dan memperhatikan pula posita gugatan Penggugat pada Point 12, Penggugat mencampur adukkan antara harta benda pribadi dengan harta benda perseroan, hal mana adalah bertentangan dengan hukum karena harta benda perseroan terpisah dengan harta benda pribadi para pengurus atau pemegang saham;

Bahwa karena Perseroan Terbatas menjadi **subyek hukum**, mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya) maka andaikata benar perseroan itu melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi maka yang dapat diajukan sita jaminan adalah harta benda perseroan dan bukan harta benda pengurusnya atau pemegang sahamnya;

## 3. Kurang Subyek Tergugat :

Bahwa memperhatikan dasar bertindakya Tergugat II adalah berdasar pada KUASA DIREKSI NOMOR : 53, bahwa SAUT SITORUS ketika memberikan kuasa kepada TERGUGAT II dalam kedudukan sebagai DIREKTUR UTAMA yang bertindak atas nama Perseroan Terbatas PT. MULTI BUMI SEJAHTERA. Bahwa dengan klausul tersebut maka ketika Tergugat II diberikan kuasa kedudukan Tergugat II bukan sebagai Pribadi akan tetapi sebagai pihak direksi maka segala tindakan hukumnya adalah atas nama Perseroan;



Bahwa karena kedudukan Tergugat II in casu sebagai Perseroan maka yang harus digugat adalah Perseroan bukan pribadi dari pengurus atau pemegang sahamnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, Tergugat I mohon kepada Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

#### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Penggugat ;
2. Bahwa benar Tergugat I sebagai Direktur Utama PT. Multi Bumi Sejahtera telah memberikan Surat Kuasa Direksi No. 53 tertanggal 21 November 2015 kepada Tergugat II dihadapan Notaris Achmad, SH untuk menjalankan perseroan ketika Tergugat I dalam keadaan sakit;
3. Bahwa Tergugat I telah mencabut Surat Kuasa Direksi tersebut pada tanggal 7 Oktober 2016 karena Tergugat II tidak pernah memberikan laporan tentang pengurusan pelaksanaan semua administrasi yang menyangkut kegiatan pertambangan PT. Multi Bumi Sejahtera dan Tergugat I juga telah mengumumkan di media Cetak Koran Rakyat Sultra yang terbit hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016;
4. Bahwa dalam Surat Kuasa Direksi No. 53 tertanggal 21 November 2015 terdapat klausul bahwa “ **Segala utang piutang yang ada pada PT. Multi Bumi Sejahtera Pertambangan Nickel Site menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tuan Deny Zainal Ahuddin, Sarjana Ilmu Politik, Magister Manajemen, tersebut**”, maka menurut hukum jika kemudian ada tindakan Tergugat II yang mengakibatkan Utang Perseroan maka menjadi tanggung jawab dari Tergugat II, apalagi setelah menerima kuasa tersebut Tergugat II tidak melaporkan kepada Tergugat I selaku Direktur Utama PT. Multi Bumi Sejahtera;
5. Bahwa perbuatan Deny Zainal Ahuddin (Tergugat II) melakukan perjanjian menerima uang, uang mana tidak dimasukkan sebagai pendapatan atau penerimaan perusahaan, maka apa yang diperjanjikan atau yang diterima oleh Deny Zainal Ahuddin (Tergugat II) menjadi tanggung jawab pribadinya, bukan tanggung jawab perusahaan/perseroan apalagi Tergugat I;



6. Bahwa karena bukan merupakan tanggung jawab perseroan/perusahaan, maka untuk mengembalikan uang yang telah diterima oleh Deny Zainal Ahuddin (Tergugat II) (andai kata ada) maka yang dapat disita harta pribadi dari Deny Zainal Ahuddin (Tergugat II);
7. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat II mengurus izin-izin sedangkan pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II sedang menjalani proses hukum pada Pengadilan Negeri Unaaha. Bahwa sejak tahun 2013 sampai Oktober 2017, Tergugat I sedang menjalani perkara pidana in casu putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 101/Pid.Sus/2015/PN.Unh tanggal 14 Desember 2015. putusan Pengadilan Tinggi Sultra tanggal 11 Februari 2016 perkara Nomor 12/PID/2016/PT.SULTRA, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 November 2016 perkara No. 1037/ K/Pid.Sus/2016, Terdakwa Saut Sitorus (Tergugat I) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Unaaha tertanggal 20 September 2017;
8. Bahwa tidak benar Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II melakukan Perjanjian dengan Pihak lain setelah semua perizinan selesai karena sampai saat ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kegiatan penambangan tidak diterbitkan oleh Dinas ESDM Prov. Sultra, bahkan Surat Keputusan Bupati Konawe NOMOR 231 TAHUN 2013 tanggal 11 APRIL 2013 tentang perubahan titik koordinat dan batas wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) operasi produksi PT. MBS telah dicabut oleh **Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 1179/DPM-PTSP/XII/2017 Tanggal 18 Desember 2017 perihal Pembatalan/Pencabutan IUP NOMOR 231 TAHUN 2013 Tanggal 11 April 2013** dan menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari in casu Perkara Nomor : 13/G/2018/PTUN.Kdi tanggal 11 Oktober 2018;
9. Bahwa karena kesepakatan Penggugat dengan Tergugat II dalam perjanjian tersebut adalah berkenaan dengan Eksploitasi dan Operasi produksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan perjanjian a.quo, seharusnya penggugat menggugat Tergugat II agar dapat melakukan pekerjaan eksploitasi produksi diatas IUP OP PT. Multi Bumi Sejahtera, berkenaan dengan uang yang telah diterima oleh Tergugat II karena tidak dimasukkan sebagai pendapatan Perseroan dan hanya digunakan kepentingan pribadi Tergugat II maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat II bukan perseroan apalagi Tergugat I;

Halaman 10 dari 18 Halaman PUTUSAN NOMOR 69/PDT/2019/PT KDI



10. Bahwa terkait dengan permohonan sita jaminan dari Penggugat, permohonan tersebut harus ditolak karena tidak jelas obyek yang akan disita, seharusnya jika Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan yang terlebih dahulu diuraikan dalam gugatan, Penggugat harus menyebutkan dengan jelas letak obyek yang akan disita, batas-batas obyek, nama dari surat obyek (terhadap benda tidak bergerak), jika benda bergerak berupa kendaraan roda 4 (empat) atau 2 (dua), harus dijelaskan Nomor Polisinya, Nomor Rangka dan Nomor Mesin kendaraan tersebut;
11. Bahwa berkenaan dengan kerugian materil yang dapat diajukan tuntutan kepada Tergugat II dan tidak terhadap Tergugat I (karena tidak ada hubungan hukum antara penggugat dan tergugat I) adalah jumlah uang yang diterima oleh Tergugat II, sedangkan mengenai honorarium pengacara tidak dapat dibebankan kepada Tergugat II karena tidak diperjanjikan, lebih-lebih tuntutan terhadap kerugian immateril dalam perkara ini tidak boleh dikabulkan karena yang namanya immaterial ada hal yang tidak berwujud. Bahwa dalam gugatan penggugat menuntut kerugian imateriil, bahwa dalam kamus bahasa **Imateriil artinya bentuk** tidak baku dari Imaterial, Penggugat menggunakan istilah yang mungkin penggugat sendiri tidak tahu maknanya lalu kemudian didalilkan dalam gugatan seperti gugatan Penggugat pada halaman 4 Kerugian Imateriil berupa biaya transportasi, akomodasi selama 2 tahun, bunga bank dan biaya lain, biaya operasional selama proses perkara adalah hal yang keliru dipahami oleh Penggugat, oleh karena itu jangan sekali-kali menggunakan istilah jika tidak mengerti maksudnya; Bahwa jika yang dimaksud oleh Penggugat Immaterial, bahwa menurut terminology hukum (P.P.M.Ranuhandoka B.A) Immaterial diartikan "tidak bisa dibuktikan" sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan", bukan seperti yang digugat oleh Penggugat;
12. Bahwa walaupun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I, perlu pula ditanggapi khusus mengenai dwangsom, dalam perkara perdata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada tuntutan mengenai dwangsom hal tersebut harus pula ditolak karena penghukuman sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (dwangsom), lihat Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 791 K/Sip/1972;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, dengan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam eksepsi :**

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

**Dalam pokok perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Unh tanggal 18 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.693.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding Nomor Nomor 5/Akta.Pdt/2019/PN Unh tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat oleh HASRIN, SH Plh. Panitera Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Unh tanggal 18 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 Agustus 2019 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 6 Agustus 2019 serta Memori Banding tersebut telah

Halaman 12 dari 18 Halaman PUTUSAN NOMOR 69/PDT/2019/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding melalui kepala desa Dunggua pada tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Unaaha mendelegasikan kepada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 Agustus 2019 Jurusita Pengadilan Negeri Kendari telah memberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 7 Agustus 2019 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tanggal 6 Agustus 2019, sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukumnya menyatakan Tergugat I memberi kuasa direksi kepada Tergugat II, bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT) Multi Bumi Sejahtera, sehingga menyimpulkan bahwa seharusnya penggugat mengajukan gugatan kepada Badan Hukum (PT) bukan pribadi Saut Sitorus;

Bahwa sebelum Pembanding menguraikan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo, Pembanding mengutip dalil gugatan perdata Penggugat/Pembanding agar memperjelas kedudukan hukum Tergugat I dan tergugat II sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I adalah Direktur Utama (PT) Multi Bumi Sejahtera Pertambangan Nichel Site yang telah memberi kuasa Direksi dengan nomor 53;
- Bahwa berdasarkan kuasa Direksi Nomor 53 tertanggal 21-11-2015 tersebut, Tergugat II selaku Komisaris PT Multi Bumi Sejahtera mengadakan

Halaman 13 dari 18 Halaman PUTUSAN NOMOR 69/PDT/2019/PT KDI



perjanjian kerjasama dengan Penggugat Achmad, SH. Dengan Nomor perjanjian :10 tanggal 02-06-2016 tentang perjanjian pengelolaan usaha pertambangan Nikel dan penjualan ore nickel dan perjanjian kedua (dua) adalah perjanjian tanggal 02-06-2016 tentang pengelolaan hasil olahan ore nickel yang berada di stok file tambang IUP, OP, No.231 tahun 2013 sebanyak 100.000 MT dan Pelabuhan Jetty Mata di Kendari 50.000 MT;

- Bahwa dalam perjanjian Nomor 01 tanggal 02-06-2016 tentang perjanjian pengelolaan usaha pertambangan Nikel dan penjualan ore Nikel, yang menjadi obyek dan subyek perjanjian meliputi:

- a. Pengolahan Usaha pertambangan Nikel yang meliputi segala kegiatan yang berhubungan eksploitasi/operasi produksi, laporan eksploitasi dan pengolahan serta penjualan bahan galian;
- b. Wilayah pengelolaan Usaha pertambangan Nikel adalah Wilayah pertambangan ijin Usaha (IUP) Produksi kepada PT Multi Bumi Sejahtera, untuk bahan galian mineral nikel atas suatu wilayah yang terletak di desa Hunggua Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 166.6 Ha berdasarkan keputusan Bupati Nomor 231 tahun 2013;
- c. Perjanjian tanggal 02-06-2016 kuasa menjual seluruh ore Nikel sesuai perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad, SH. Tersebut pada pasal 5;

- Bahwa dalam perjanjian telah disepakati para pihak untuk melaksanakan eksploitasi dan operasi produksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penandatanganan;

- Namun faktanya tergugat II lalai memenuhi perjanjian tersebut dengan berbagai alasan, pengurusan izin dan lain lain yang tidak jelas progresnya, ternyata diam diam setelah semua perizinan selesai, tergugat I dan tergugat II saling bekerja sama merugikan penggugat, secara diam diam menjalin kerja sama dengan pihak lain mengerjakan pengerjaan penambangan dalam obyek wilayah perjanjian menjual ore Nikel yang sudah diserahkan kepada Budhi Yuwono

Bahwa dari uraian Gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa peran masing masing tergugat I selaku Direktur Utama PT Multi Bumi dan Tergugat II selaku Komisaris PT Multi Bumi Sejahtera, mempunyai peran yang berbeda, namun secara hukum tanggungjawab



tergugat I dan Tergugat II bukan bertindak untuk dan atas nama PT Multi Bumi Sejahtera;

2. Bahwa tergugat I Saut Sitorus dalam memberikan Surat Kuasa Khusus Dereksi kepada tergugat II bertindak untuk dan atas nama PT Multi Bumi Sejahtera (PT MBS), namun dalam perjalanannya Saut Sitorus bertindak atas nama Pribadinya, menjual dan mengambil alih ore Nikel yang merupakan milik Penggugat sebanyak 100.000 MT dan pelabuhan Jetty Mata di Kendari 50.000 MT berdasarkan perjanjian : 01 tanggal 02-06-2016 tentang perjanjian pengelolaan Usaha pertambangan Nikel dan penjualan ore Nikel dan perjanjian ke 2 (dua) tertanggal 02-06-2016 tentang pengelolaan hasil olahan ore Nikel yang berada distok file tambang IUP.OP No.231 tahun 2013 sebanyak 100.000 MT dan pelabuhan Jetty Mata di Kendari 50.000 MT;
3. Bahwa apabila Saut Sitorus Tergugat I /Terbanding bertindak untuk dan atas nama PT Mlti Bumi Sejahtera (PT MBS), seharusnya sebelum mengambil tindakan pengambil alihan, penjualan ore Nicekel milik Penggugat/Pembanding (Budhi Yuwono), Saut Sitorus (Terbanding I) Wajib memberitahukan kepada tergugat II selaku Komisaris PT Multi Bumi Sejahtera (PT.MBS) dan sekali gus selaku kuasa ireksi, namun faktanya SAUT SITORUS bertindak secara pribadi mengambil alih dan menjual ore Nikel Milik Penggugat sebanyak 100.000 MT yang ada dipelabuhan/Jetty Mata di Kendari sebanyak 50.000 MT. Pengambilan dan penjualan ore Nikel tersebut dilakukan secara diam diam tanpa Komisaris PT Multi Bumi Sejahtera (PT MBS). Sehingga dengan demikian perbuatan tergugat I/Terbanding I Saut Sitorus bertindak secara pribadi bukan atas nama PT Multi Bumi Sejahtera (PT MBS);
4. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 563/Pid.B/2018/PNKdi terhadap terdakwa Deny Zainal Ahuddin (Tergugat II) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 16 Januari 2019 dalam pertimbangan putusan hakim diuraikan bahwa terdakwa Deny Zainal Ahuddin secara bersama sama Saut Sitorus, melakukan tindak pidana penggelapan;

Berdasarkan atas segala apa yang terurai diatas, jelaslah bahwa Saut Sitorus tergugat I terbukti secara bersama sama melakukan perbuatan pidana penggelapan yang pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi pribadi/orang perorangan bukan tanggungjawab badan hukum, sehingga keliru apabila Majelis



Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa seharusnya diajukan gugatan kepada PT Multi Bumi Sejahtera (PT MBS);

Bahwa seandainya penggugat (Budhi Yuwono) melakukan perjanjian kerjasama pekerjaan penambangan dan penjualan ore Nikel dengan PT Multi Bumi Sejahtera (PT.MBS) selaku badan hukum, maka subyek gugatan penggugat adalah PT Multi Bumi Sejahtera (PT.MBS) namun oleh karena Tergugat I selaku direktur Utama PT Multi Bumi Sejahtera (PT.MBS) dan tergugat II selaku Komisaris PT Multi Bumi Sejahtera (PT MBS) perannya berbeda dalam perjanjian, Perjanjian :01 tanggal 02-06-2016 tentang perjanjian pengelolaan usaha pertambangan nikel dan penjualan ore nikel dan perjanjian ke 2 (dua) tertanggal 02-06-2016 tentang pengelolaan hasil olahan ore nikel, sehingga apabila terjadi permasalahan hukum, maka peran tergugat I dan II yang harus mempertanggungjawabkan masing masing, oleh karena salah satu pihak “beritikad buruk” dalam menjalankan perusahaan, maka merupakan tanggungjawab pribadi pengurus perusahaan dalam hal ini saudara Saut Sitorus Tergugat I/Terbanding I;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon banding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya dapat memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari pemohon Banding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 18 Juli 2019. Nomor. 17 / Pdt.G / 2018 / PN.Unh.

#### MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menghukum para Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Para Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 18 Juli 2019 Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Unh dan setelah membaca dan mempelajari pula memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pemanding semula Penggugat, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut karena semua alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan kaidah hukum sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena semua keberatan/alasan kuasa hukum Pemanding semula Penggugat yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh karena semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka memori banding tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Unh tanggal 18 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan maka Pemanding semula Penggugat tersebut sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan ketentuan RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Unh tanggal 18 Juli 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin tanggal 2 September 2019, oleh kami, **HARI WIDODO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **I GEDE SUARSANA, SH.** Dan **BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.**,

Halaman 17 dari 18 Halaman PUTUSAN NOMOR 69/PDT/2019/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 69/PEN.PDT/2019/PT KDI tanggal 21 Agustus 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **5 September 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **GARITING H, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**I GEDE SUARSANA, SH.**

**HARI WIDODO, SH., MH.**

Ttd

**BAMBANG KUSMUNANDAR, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**GARITING H, SH.,**

Perincian biaya:

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 1. Redaksi     | : | Rp 10.000,00                                   |
| 2. Meterai     | : | Rp 6.000,00                                    |
| 3. Pemberkasan | : | Rp 134.000,00                                  |
| Jumlah         | : | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Turun sesuai dengan aslinya  
Kendari, 5 September 2019  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Panitera,

**RAHMAT LAGAN, S.H**

NIP.19610420 198411 1001

Halaman 18 dari 18 Halaman PUTUSAN NOMOR 69/PDT/2019/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)